

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Cetakan Kelima. Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.

Hamzah, Andi. *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar*. Cetakan Ketujuh. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1992.

Josias Simon Runturambi, A. dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Cetakan pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Moeljatno. *Membangun Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktek*. PT. Alumni, Bandung, 2008.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Megantara, Rahadian dan Aldwin. *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Cetakan Pertama. CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021.

Achmad, Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Cetkan Keempat. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Muhammad, Rusli. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2007.

### B. JURNAL/ KARYA ILMIAH

Agus Nur Arsad. “Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum”. *Journal Justiciabellen (JJ)*, Universitas Suryakencana, Jawa Barat, 2022.

Fendi Anto, Febriana Nur Widyaningsih, Suratman, Moh. Muhibbin. “Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam

di Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Universitas Islam Malang Indonesia, Universitas Negeri Malang Indonesia, Jawa Timur, 2022.

Kurnia Sapitri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

Leonardus Agung Putra Utama, Febby Mutiara Nelson. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dikaitkan Dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jawa Barat, 2022.

Michaels Cevin Nainggolan. “Pertanggungjawaban Pidana Secara Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm)”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2022.

Nisa Fadhilah, Kamilatun. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)”. *Jurnal Hukum Legalita*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung, 2021.

Nunung Nugroho. “Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Spektrum Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah, 2017.

### **C. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948*. UU Nomor 12 Tahun 1951.

-----, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU Nomor 2 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002 Nomor 2, TLNRI Nomor 4168.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. PERMEN Nomor 5 Tahun 2016. BNRI Tahun 2016 Nomor 297.